



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

AGIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 A Rt. 003 Rw. 04, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH dan HERMAN BAWAMENEWI, SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAWAMENEWI & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/SK/VIII/2018-BW tanggal 28 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru;
Diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH;
2. MISDAWATI, SH;
3. MASHON, ST;
4. BARA HAJI, SH;
5. ARIEF WIDIANSYAH, ST;
6. HARI HARJITO, S.TP;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NOVIA DAMAIYANI, SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru, beralamat di Jalan Pepaya No. 47

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

1682/600-14.71/IX/2018 tanggal 28 September 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-DIS/2018/PTUN-PBR, tanggal 13 September 2018 tentang Lolos Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-MH/2018/PTUN-PBR, tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/PEN-PP/2018/PTUN-PBR, tanggal 13 September 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Permohonan dari pihak Penggugat tanggal 13 November 2018 tentang pencabutan gugatan dan telah mendengar keterangan lisan dari Agianto, selaku Penggugat Prinsipal dalam pemeriksaan persiapan hari Selasa, tanggal 27 November 2018;

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 September 2018 di bawah register Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 843 atas nama AKHIRUDIN yang terletak di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan sengketa ini telah berlarut-larut dan telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hal ini dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi informasi mengenai identifikasi objek sengketa dengan jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 13 November 2018 tentang pencabutan gugatan dengan alasan bahwa sudah ada pembicaraan dengan pihak terkait/Akhirudin dan dipertegas oleh keterangan lisan dari Agianto, selaku Penggugat Prinsipal dalam pemeriksaan persiapan hari Selasa, tanggal 27 November 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat setuju dengan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan dari pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat atas nama AGIANTO;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2018/ PTUN-PBR dari Buku Register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.059.500,- (dua juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 oleh kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FILDY, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 47/G/2018/PTUN-PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MOHAMMAD SOLEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FILDY, S.H., M.H

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp.	150.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.800.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	2.059.500,-

(dua juta lima puluh sembilan ribu rupiah)